



RENJA

SKPD TAHUN 2024

KECAMATAN BAJUIN

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BAJUIN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bajuin untuk perencanaan tahun 2024 dapat tersusun dengan baik.

Adapun tujuan penyusunan Renja untuk perencanaan tahun 2024 adalah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya setelah melalui tahapan demi tahapan dalam proses sesuai dengan ketentuan, selanjutnya akan dituangkan dalam KUA/PPAS perencanaan Tahun 2024 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKA-SKPD. Dimana RKA-SKPD nantinya setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan ke dalam RAPBD TA 2024. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD sangatlah penting artinya dalam suatu proses perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi, baik untuk RPJMD maupun visi dan misi Renstra SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan Renja SKPD tidak saja memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

Kami menyadari Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bajuin untuk perencanaan tahun 2024 ini belum sempurna seperti yang apa diharapkan mengingat keterbatasan dan kemampuan pada kami, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan demi tersusunnya pelaporan yang lebih baik.

Bajuin, Juli 2023

CAMAT BAJUIN,



WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19820323 200012 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4 Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat	20
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	25
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
BAB V. PENUTUP	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, maka untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS sebagai dasar nantinya penyusunan RKA-SKPD, setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD maka hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2023 untuk perencanaan Tahun 2024 ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi untuk kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2023 untuk perencanaan Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Kecamatan Bajuin tahun 2024 yang telah

ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Renstra PD) Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 43);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 69);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bajuin Tahun 2023 untuk perencanaan tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang

memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan Bajuin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bajuin Tahun 2023 untuk perencanaan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Bajuin dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2024.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bajuin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bajuin untuk memahami Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Operasional Tahun 2024.

Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bajuin Tahun 2023 untuk perencanaan Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

4. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
6. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
7. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
8. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
9. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari

Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

10. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
11. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
12. Sajikan Tabel T-C.32.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
 1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 2. Pencapaian SDGs,
 3. Pengentasan kemiskinan,
 4. Pencapaian NSPK dan SPM,
 5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 6. Pengembangan daerah terisolir; dsb
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
 - d. Tabel rencana program dan kegiatan, yang memuat Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun $n-2$ = 2024-2 = 2022) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - d. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - i. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - l. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - m. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
3. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**

Tidak ada program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan.

Dari uraian di atas diketahui sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ada 3 Program 11 Kegiatan Dan 16 Sub kegiatan yang keluarannya mencapai 100% serta tidak ada program/kegiatan yang keluarannya melebihi 100%.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, kantor kecamatan Bajuin pada tahun 2022 menganggarkan jumlah pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 3.500.000.- dan Anggaran Belanja sebesar Rp. 3.311.789.195.- .

Selanjutnya pada pelaksanaan Anggaran Perubahan anggaran belanja kantor kecamatan Bajuin menjadi Rp.3.434.695.515.- dengan Realisasi belanja sebesar Rp.2.869.535.715.- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 83,55% dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 565.159.800.- atau dengan persentase 16,45%.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Bajuin sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
3. Masih adanya dampak dari Pandemi Covid-19;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;

5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Kecamatan Bajuin, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

SKPD Kecamatan Bajuin menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada faktor-faktor penyebab tersebut di atas maka SKPD Kecamatan Bajuin melakukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil sebagai berikut :

- a. Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.
- b. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggungjawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.

- c. Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, belum memadainya kualitas sumber daya manusia. Dari sisi kuantitas sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun dari sisi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan masih sedikit SDM yang memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan secara lebih baik. Hal ini dilatarbelakangi Pendidikan formal SDM yang berkualifikasi perencana sangat sedikit. Permasalahan lain yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, masih adanya program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program/kegiatan-kegiatan dalam mencapai sasaran tidak memadai, sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik dan terarah.
- d. Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

Selain itu aspek kerugian negara diupayakan risikonya dapat diminimalisir. Kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti prosedur dan sistem sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2022 (tahun berjalan) Kecamatan Bajuin akan disajikan pada tabel T-C.29 berikut di bawah ini :

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2022
TRIWULAN IV
KECAMATAN BAJUIN

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.932.759.419,00	3.055.665.739,00	100,00%	3.055.665.739,00	99,86%		2.590.945.965,00			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.460.230.609,00	2.550.230.609,00	100,00%	2.550.230.609,00	99,98%		2.106.673.770,00			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.456.230.609,00	2.546.230.609,00	100,00%	2.546.230.609,00	100,00%	74,13%	2.103.171.770,00	82,60%	Tidak Ada	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	90,00%	0,10%	3.502.000,00	87,55%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.096.717,00	180.960.575,00	100,00%	180.960.575,00	99,95%		167.209.434,00			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.925.687,00	2.925.687,00	100,00%	2.925.687,00	100,00%	0,09%	2.589.000,00	88,49%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.076.130,00	112.064.988,00	100,00%	112.064.988,00	100,00%	3,26%	99.593.124,00	88,87%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.614.900,00	4.614.900,00	100,00%	4.614.900,00	98,00%	0,13%	4.446.000,00	96,34%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00%	3.480.000,00	100,00%	0,10%	2.730.000,00	78,45%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	57.875.000,00	100,00%	57.875.000,00	100,00%	1,69%	57.851.310,00	99,96%	Tidak Ada	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.531.049,00	229.573.511,00	100,00%	229.573.511,00	99,15%		225.371.366,00			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.699.345,00	21.727.462,00	100,00%	21.727.462,00	91,00%	0,58%	18.354.738,00	84,48%	Tidak Ada	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.831.704,00	207.846.049,00	100,00%	207.846.049,00	100,00%	6,05%	207.016.628,00	99,60%	Tidak Ada	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.901.044,00	94.901.044,00	100,00%	94.901.044,00	98,10%		91.691.395,00			
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.500.000,00	25.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	100,00%	0,73%	24.992.746,00	99,97%	Tidak Ada	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.500.000,00	45.000.000,00	100,00%	45.000.000,00	96,00%	1,26%	43.368.649,00	96,37%	Tidak Ada	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00%	9.750.000,00	100,00%	0,28%	9.650.000,00	98,97%	Tidak Ada	

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.151.044,00	15.151.044,00	100,00%	15.151.044,00	100,00%	0,44%	13.680.000,00	90,29%	Tidak Ada	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	369.039.776,00	369.039.776,00	100,00%	369.039.776,00	100,00%		268.599.750,00			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	369.039.776,00	369.039.776,00	100,00%	369.039.776,00	100,00%		268.599.750,00			
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.959.151,00	16.959.151,00	100,00%	16.959.151,00	100,00%	0,49%	16.254.000,00	95,84%	Tidak Ada	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	352.080.625,00	352.080.625,00	100,00%	352.080.625,00	100,00%	10,25%	252.345.750,00	71,67%	Tidak Ada	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.990.000,00	9.990.000,00	100,00%	9.990.000,00	100,00%		9.990.000,00			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.990.000,00	9.990.000,00	100,00%	9.990.000,00	100,00%		9.990.000,00			
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.990.000,00	9.990.000,00	100,00%	9.990.000,00	100,00%	0,29%	9.990.000,00	100,00%	Tidak Ada	
		3.311.789.195	3.434.695.515	100,00%	3.434.695.515		99,88%	2.869.535.715	83,55%		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, Kecamatan Bajuin beserta seluruh komponen organisasi berusaha untuk mewujudkan dengan menetapkan tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bajuin adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan (IKM). Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bajuin adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan.

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Kecamatan Bajuin menentukan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja kecamatan yaitu, Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang ada di Kecamatan. Tingkat kepuasan masyarakat diukur berdasarkan hasil / tingkat penilaian kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan di Kecamatan Bajuin.

Realisasi target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bajuin Tahun 2022 mencapai 100,71% dari target sebesar 88 dengan point realisasi IKM 88,63. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1.
Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Bajuin Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	88	88,63	100,71 %

Terjadi peningkatan realisasi nilai IKM dari 2021 ke 2022, persentase capaian juga meningkat. Peningkatan ini tercapai karena adanya hubungan dan koordinasi yang cukup baik antara dinas/instansi terkait dengan Kecamatan Bajuin. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang cukup besar mempengaruhi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, kantor kecamatan Bajuin pada tahun 2021 mengalokasikan jumlah pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 3.000.000.- dan Anggaran Belanja sebesar Rp. 3.776.899.266.-.

Selanjutnya pada pelaksanaan Anggaran Perubahan anggaran belanja kantor kecamatan Bajuin menjadi Rp.3.792.312.700.- dengan Realisasi belanja sebesar Rp.2.988.655.500.- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 78,81% dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 803.657.200.- (21,19%).

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bajuin
Kabupaten Tanah Laut

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8		-10	-10	-11	-12	-13
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			83	85	87	88	89	83,64	88,63	88	89	-
2.	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan keuangan yang tertib												
a.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan			72 (BB)	75 (BB)	81(A)	82(A)	83(A)	76,8	76,8	82(A)	83(A)	-
b.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

4. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasikan permasalahan yaitu :

- a) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

5. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasikan permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;

- c) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- d) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

6. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
- c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
- d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- e) Belum optimalnya Realisasi Capaian APBDes;
- f) Sarana dan prasarana kantor kecamatan bajuin masih kurang memadai, baik berupa tata ruang gedung, ketersediaan jaringan internet dan peralatan penunjangnya;
- g) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
2	Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok rentan	Masih rendahnya lembaga kemasyarakatan yang berprestasi Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk musrenbang Kabupaten Belum optimalnya Penyusunan APBDes Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik	Kurang aktif/inisiatif dari lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan

3	Tata kelola organisasi, sarana dan prasarana, serta manajemen profesionalitas ASN	Jumlah personil di kecamatan Bajuin masih kurang	Belum terisinya semua Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu sesuai standar ideal dan SOTK Kecamatan yang seharusnya jumlah ASN 35 orang, namun tersedia 14 orang ASN
		Kualitas SDM yang ada masih jauh dari standar ideal aparatur pelayanan publik	Kurangnya peluang dan kesempatan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN
		Sarana dan prasarana kantor kecamatan bajuin masih kurang memadai, baik berupa tata ruang gedung, ketersediaan jaringan internet dan peralatan penunjangnya	Kurangnya Anggaran dan sarana prasarana penunjang operasional kegiatan
		Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional pelayanan dan kegiatan pembangunan	

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.
Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah SKPD Kecamatan Bajuin

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Bajuin berisikan usulan-usulan dari masyarakat, baik melalui Musrenbang ditingkat Kecamatan maupun di Kabupaten. Maupun penyampaian proposal dan penjabaran dari visi misi Bupati/Wakil Bupati dan visi misi Kecamatan Bajuin yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat

Kabupaten Tanah Laut Usulan tersebut membantu Kecamatan Bajuin dalam menyusun tercapainya target pada program dan kegiatan serta mempercepat tercapainya target yang telah ditetapkan.

Adapun Penerima Hibah dalam bentuk uang untuk Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Bajuin Tahun 2023 Sebanyak 11 Penerima Hibah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.
DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
PADA KANTOR KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	Perkumpulan Maulid Habsyi “ Al-Ikhlas “	Jalan Tanjung 3 A RT.08 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin (70851).	Pelaksanaan Tabligh Akbar.	Rp. 105.000.000;
2	Karang Taruna “ Mekar Banyu Batuah “	Jalan Wisata Air Terjun RT.02 RW.01 Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin (70851).	Kegiatan Lomba Jalan Santai.	Rp. 100.000.000;
3	Group Maulid Habsyi “ Annisa “	Jalan Desa Tanjung Pasar RT.05 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin (70851).	Festival Anak Sholeh.	Rp. 85.000.000;
4	Jalsatul Rasul Riyandhul Jannah	Jalan Atilam RT.06 / III Desa Kunyit Kecamatan Bajuin (70851).	Haul Akbar Al-Faqih Muqaddam Dzikir dan Sholawat .	Rp. 70.000.000;
5	Pengurus Kelompok Majelis Ta’lim “ Al-Muhajirin “	Jalan Raya RT.01/ 01 Desa Pamalongan Kecamatan Bajuin (70851).	Tabligh Akbar Sholawat dan Dzikir.	Rp.95.000.000;
6	Perkumpulan Maulid Al-Habsyi “ Al-Fatih “	Jalan Mandila Sari RT.04 RW.02 Desa Galam Kecamatan Bajuin (70851).	Pelaksanaan Tabligh Sholawat dan Dzikir.	Rp.70.000.000;
	Pengurus Karang Taruna “ Harapan Muda “	Jalan Mandila Sari RT.06 RW.02 Desa Galam Kecamatan Bajuin (70851).	Pegelaran Seni Budaya Kuntau se Kecamatan Bajuin.	Rp.65.000.000;
8	Karang Taruna “ Tunas Harapan “	Jalan Pasar Bajuin Raya RT.09 RW.01 Desa Bajuin Kecamatan Bajui (70851).	Pelaksanaan Tabligh Akbar	Rp.150.000.000;

			Sholawat dan Dzikir.	
9	Karang Taruna “ Taruna Bhakti “	Jalan Keramat RT.03 RW.01 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin (70851).	Turnamen Sepak Bola se Kabupaten Tanah Laut	Rp.120.000.000;
10	Kelompok Maulid Habsyi “ Nurul Amanah “	Jalan Wisata Air Terjun RT.04 RW.02 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin (70851).	Festival Maulid Habsyi	Rp.70.000.000,-
11	Karang Taruna “ Karya Muda “	Jalan Soepirman RT.01 /01 Desa Kunyit Kecamatan Bajuin (70851).	Turnamen Sepak Bola dan Turnamen Volly Bal.	Rp.70.000.000,-
<i>Total (Satu Miliar)</i>				Rp.1.000.000.000;

Program dan kegiatan yang di usulkan oleh masyarakat desa, di usulkan melalui kegiatan musrenbang yang diselenggarakan di kecamatan. Sebelumnya desa mengadakan musrenbang desa yang hasilnya akan menjadi usulan masing-masing desa untuk dibawa dalam musrenbang kecamatan.

Hasil musrenbang kecamatan merupakan usulan dari masing-masing desa yang merupakan sesuatu yang mereka perlukan yang akan direalisasikan oleh pemerintah daerah melalui program dan kegiatan pada instansi penanggung jawab dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Sementara fungsi kecamatan hanya sebagai fasilitasi dan mengkoordinasikan dengan instansi yang terkait.

Sedangkan Proses usulan program/kegiatan Hibah kantor Kecamatan Bajuin diawali dengan usulan/proposal dari calon penerima hibah kepada Bupati Tanah Laut cq. Camat Bajuin. Setelah proposal di terima SKPD untuk telaah, dianalisa dan dievaluasi untuk kelayakan di bantu, maka dilanjutkan dengan rekomendasi terkait hasil analisa dan kelayakan hibah. Rekomendasi disampaikan kepada Bupati Tanah Laut melalui tim anggaran pemerintah daerah.

Setelah melalui proses penganggaran dan memperoleh pertimbangan TPAPD terhadap rekomendasi SKPD yang dimaksud sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah disampaikan ke Bupati Tanah Laut untuk memperoleh persetujuan Bupati Tanah Laut untuk dianggarkan dalam APBD.

Setelah memperoleh persetujuan Bupati Tanah Laut dilanjutkan dengan pencantuman alokasi anggaran hibah dalam KUA dan PPAS APBD. Persetujuan Bupati Tanah Laut di kuatkan dengan keputusan Bupati Tanah Laut tentang penetapan daftar penerima Hibah. Dalam pelaksanaan selanjutnya untuk merelaisaikan hibah dilaksanakan oleh SKPD dan melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Kepala Daerah dengan masing-masing penerima hibah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 untuk perencanaan tahun 2024 tidak terlepas dari RPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026, Renstra 2024-2026 yang merupakan tindakan untuk menuju masyarakat Tanah laut yang sejahtera dan mandiri, dengan Visi berupa “ ***Tanah Laut Sebagai Daerah Industri Dan Pelabuhan Menuju Masyarakat Sejahtera Didasari Nilai-Nilai Agama***”.

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Indikator Kinerja pada Kantor Kecamatan Bajuin pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dan dianggarkan.

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan serta pengembangan program percepatan pengurangan kemiskinan. Disamping itu hasil-hasil pembangunan secara eksplisit harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026, Kecamatan Bajuin beserta seluruh komponen organisasi berusaha untuk mewujudkan dengan menetapkan tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi RPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah.

Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bajuin adalah:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Kecamatan Bajuin.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah pada Kecamatan Bajuin.

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 4
Sasaran strategis, indikator dan target
Kecamatan Bajuin Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Kecamatan Bajuin	Nilai IKM Kecamatan Bajuin	89
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah pada Kecamatan Bajuin	Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin	83
		Nilai Kepuasan Pada Sekretariat Kecamatan Bajuin	93

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2024-2026 (target 3 tahun) pada renstra disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bajuin
Tahun 2024-2026

VISI : *Tanah Laut Sebagai Daerah Industri Dan Pelabuhan Menuju Masyarakat Sejahtera Didasari Nilai-Nilai Agama*”.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Nilai IKM	Baik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Kecamatan Bajuin	Nilai IKM Kecamatan Bajuin	89	90	90
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah	Nilai SAKIP	Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah pada Kecamatan Bajuin	Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin	83	83	84
		Nilai Kepuasan	Baik		Nilai Kepuasan Pada Sekretariat Kecamatan Bajuin	93	94	95

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Sistematis dan terpadu adalah untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan Program sangatlah erat kaitannya dengan kebijakan dari instansinya. Dalam rangka mengimplementasikannya, diperlukan identifikasi keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatannya. Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kecamatan Bajuin, kemudian dijabarkan kedalam program kerja lima tahunan dan program kerja tahunan.

Jumlah program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan tahun 2024 sebanyak 6 program, 9 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang dimaksud sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Material

- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD
 - 5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Pengadaan Mebel
 - 6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
- 1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**
 - a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
3. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
- 1. **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- 1. **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
- 1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
- c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- c. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang di usulkan Tahun 2024 tersebut di atas, yang di akomodir atau tersedia pagu indikatif di RKPD 2024 sebanyak 6 program, 9 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan jumlah pagu indikatif Rp. **3.753.848.610**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 terlampir.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)K
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEN			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		KANTOR KECAMATANBAJUIN						3.753.848.610,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.753.848.610,00		
	7.01	KECAMATAN						3.097.498.611,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Bajuin	84 Nilai			83 Nilai	3.097.498.611,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen			100 Persen	3.732.519,00		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			7 Dokumen	2.262.559,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPA ASLI DAI (PAD)
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			4 Laporan	1.469.960,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPA ASLI DAI (PAD)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan	100 Persen			100 Persen	2.361.737.493,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEND			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	6 Dokumen			5 Dokumen	2.650.000,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPA ASLI DAI (PAD)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	27.694.650,00		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	0 Paket			16 Paket	27.694.650,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPA ASLI DAI (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 persen			100 persen	318.615.540,00		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			1 Paket	7.132.560,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPA ASLI DAI (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDIKATIF			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	120 Paket			1 Paket	4.396.467,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAP ASLI DA (PAD)
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	0 Dokumen			2 Dokumen	0,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	-
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material								
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	2 Paket			3 Paket	21.894.989,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAP ASLI DA (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDEK			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 Nilai			100 Nilai	47.382.225,00		
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel								
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	8 Unit			5 Unit	47.382.225,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit			1 Unit	0,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit			1 Unit	0,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEND			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	94 Laporan			12 Laporan	197.421.984,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPA ASLI DA (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 Nilai			100 Nilai	116.914.200,00		
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit			1 Unit	41.000.000,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPA ASLI DA (PAD)
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan</i>	115 Unit			9 Unit	62.380.000,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPA ASLI DA (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEND			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	0,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAP ASLI DA (PAD)
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	5 Unit			1 Unit	0,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAP ASLI DA (PAD)
	7.01	KECAMATAN						656.349.999,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bajuin</i>	90 nilai			89 nilai	7.773.911,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan	<i>Persentase Capaian</i>	100 Persen			100 Persen	7.773.911,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEND			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan			12 Laporan	25.800.000,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	SISA LEB PERHITU ANGGA TAHUN SEBELUM
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>IKM</i>	90 Nilai			89 Nilai	9.864.969,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	100 Persen			100 Persen	9.864.969,00		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	9.864.969,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPA ASLI DA (PAD)
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Nilai IKM</i>	90 Nilai			89 Nilai	578.039.624,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	578.039.624,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDEK			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>	1130 Orang			1000 Orang	430.666.960,00	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	24 Dokumen			8 Dokumen	43.656.566,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Nilai IKM</i>	84 Nilai			83 Nilai	34.871.495,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	100 Persen			100 Persen	34.871.495,00		
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	42 Dokumen			9 Dokumen	10.834.635,00	- Kab. Tanah Laut, Bajuin, Semua Kel/Desa	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kantor Kecamatan Bajuin tahun 2023 untuk perencanaan tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kantor Kecamatan Bajuin tahun 2024-2026 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Kantor Kecamatan Bajuin ini merupakan perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2024 dibuat dalam rangka mengakomodir permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkair dengan isu-isu penting berkaitan dengan tugas fungsi Kantor Kecamatan Bajuin.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Kantor Kecamatan Bajuin Penetapan Prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan SKPD yang membidangi tugas dan fungsi.

Bajuin, Juli 2023

Camat Bajuin ,



WISNU KUNTARTO. S.STP
NIP.19840528 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BAJUIN

Alamat: Jalan Bajuin Raya No. 01 RT.06 Desa Bajuin
Email : kecbajuin@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BAJUIN NOMOR TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

CAMAT BAJUIN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD), perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kecamatan Bajuin tahun 2022 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6,

- 17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);
- 18. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Renstra PD) Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 43);
- 19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 69);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Camat Bajuin tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;
- KEDUA** : Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bajuin Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan capaian kinerja SKPD;
- KEEMPAT** : Agar seluruh personil pada Kecamatan Bajuin mempedomani serta melaksanakan dengan kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bajuin
Pada tanggal : Januari 2023

 **CAMAT BAJUIN,**

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

